

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERLAWANAN  
TEREKSEKUSI *PARTIJ VERZET* ATAS SITA EKSEKUSI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 16/PDT.BTH/2022/PN.KTN)**

***LEGAL PROTECTION AGAINST RESISTANCE TO EXECUTION  
PARTIJ VERZET REGARDING EXECUTION CONFISCATION (STUDY  
OF KUTACANE DISTRICT COURT DECISION NUMBER:  
16/PDT.BTH/2022/PN.KTN)***

**Najuasah Putra<sup>1</sup> Manfarisyah<sup>2</sup> Ramziati<sup>3</sup>**

1. Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
- 2,3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Abstrak**

Perlawanan tereksekusi (*partij verzet*) atas sita eksekusi akan menjadi suatu perkara baru yang harus mendapatkan penyelesaian, sehingga perkara pokoknya yang sudah selesai menjadi berkepanjangan dan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap juga dimungkinkan untuk penundaan eksekusi, berdasarkan perlawanan tereksekusi tersebut dan disesuaikan dengan asas *kasuitis* dan asas *eksepsional*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat preskriptif, sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perlawanan tereksekusi (*partij verzet*) yang diatur dalam Pasal 207 HIR dan Pasal 225 RBg dapat dilakukan sepanjang pihak tereksekusi dapat membuktikan alas hak terhadap objek eksekusi. Perlawanan pada dasarnya tidak menanggukakan eksekusi, dan perlawanan juga harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Pertimbangan hakim terhadap perlawanan tereksekusi atas sita eksekusi (studi putusan nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN.Ktn) menyatakan dalam amar putusannya bahwa perlawanan tereksekusi para pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar; maka perlawanan para pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); maka para pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Perlawanan Tereksekusi, Sita Eksekusi.

**Abstract**

*Execution resistance (partij verzet) regarding confiscation of execution will become a new case that must be resolved, so that the main case which has already been completed becomes prolonged and the Judge's Decision which has permanent legal force is also possible for the execution to be postponed, based on the executed resistance and adjusted to the principles casuistic and the principle of exceptionalism. This type of research is qualitative research, with a normative juridical approach, and is prescriptive in nature, data sources are obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, and data collection is carried out by means of library research. The results of this research explain that legal protection against the executioner's resistance (partij verzet) as regulated in Article 207 HIR and Article 225 RBg can be carried out as long as the executed party can prove the basis of rights to the object of execution. Resistance does not essentially suspend the execution, and resistance must also be submitted before the execution is carried out. The judge's consideration of the executed resistance to the confiscation of execution (decision study number: 16/Pdt.Bth/2022/PN.Ktn) stated in his decision that the executed resistance of the opponents was declared as false resistance; then the resistance of the contrarians must be declared unacceptable (niet ontvankelijk verklaard); then the opponents must be punished to pay court costs;*

**Keywords:** *Legal Protection, Executed Resistance, Confiscated Execution.*

**A. PENDAHULUAN**

Eksekusi dalam kamus hukum diartikan sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan. Secara terminologi eksekusi adalah melaksanakan putusan (*vonis*) Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi tidak semua jenis putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat di eksekusi.<sup>1</sup>

Putusan hakim yang dapat dieksekusi adalah putusan hakim yang amar atau diktumnya *condemnatoir*, yang artinya mengandung suatu penghukuman. Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. sehingga harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.

Dalam praktiknya sering terjadi bahwa pihak yang kalah dalam keputusan tersebut, ternyata tidak mau melaksanakan dan memenuhi isi putusan dengan berbagai alasan,

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 16.

sehingga tidak semua putusan Hakim dapat dilaksanakan dalam arti yang sebenarnya dengan secara sukarela, karena para pihak juga masih diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum baik upaya perlawanan, banding, maupun kasasi dari para pihak sebelum adanya permohonan eksekusi diajukan ke Pengadilan terkait.<sup>2</sup>

Tentu menjadi suatu hal yang sangat mengecewakan terhadap pihak yang kalah dalam sengketa perdata tersebut, yang sudah mengorbankan segala tenaga, pikirannya, biaya dan lain sebagainya. Menurut M. Yahya Harahap perlawanan dari tereksekusi terhadap sita eksekusi juga tidak mutlak menunda pelaksanaan eksekusi. Penerapan penundaan eksekusi berdasarkan perlawanan pihak tereksekusi berdasarkan Pasal 207 HIR dan Pasal 225 RBg disesuaikan dengan asas *kasuistis* dan asas *eksepsional*.<sup>3</sup> Dengan timbulnya perlawanan, maka perkara pokoknya yang sudah selesai menjadi berkepanjangan, karena ada kemungkinan pelaksanaan putusnya menjadi tertunda, dengan demikian masalah perlawanannya sendiri akan menjadi suatu perkara baru yang harus mendapat penyelesaian.

Dalam menjalankan eksekusi sengketa perdata perlu diperhatikan aspek-aspek kemanusiannya dari para pihak yang kalah dalam sengketa perdata, sebagaimana perlawanan terhadap penetapan eksekusi yang diatur dalam Pasal 195 Ayat (6) HIR : “Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu.”<sup>4</sup>

Salah satu yang menjadi materi penelitian disini adalah adanya perlawanan/bantahan dari pihak yang kalah dalam sengketa perdata (termohon eksekusi), dengan adanya hal ini maka pihak tersebut meminta proses eksekusi ditunda terlebih dahulu sampai selesainya proses pemeriksaan perlawanan yang diajukan tersebut. Sehingga hakim dalam hal ini

---

<sup>2</sup> Andi Tahir Hamid, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1986, hlm. 141.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur-Bandung, Bandung, 1982, hlm. 132.

dapat menunda pelaksanaan eksekusinya yang merupakan bagian akhir dari sebuah proses tersebut berdasarkan Pasal 381 RV bahwa “Hakim yang memeriksa perkara perlawanan, jika ada alasan-alasannya dapat menunda pelaksanaan putusan yang dilawan sampai saat perlawanan itu diputus.”<sup>5</sup>

Perlawanan tereksekusi (*partij verzet*) merupakan upaya hukum yang langsung datang dari pihak tereksekusi sendiri. Pihak-pihak yang menjadi subjek gugatan perlawanan persis sama dengan pihak-pihak dalam sengketa perdata yang hendak dieksekusi. Tidak ada pihak lain yang ikut dilibatkan, persis murni seperti perkara semula, hanya dalilnya saja yang berbeda sebagaimana yang diatur pada Pasal 207 HIR, tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi, pada hakikatnya untuk menunda eksekusi dan membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat serta mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.<sup>6</sup>

Berdasarkan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang tereksekusi tersebut terdapat banyak hal yang menarik untuk dikaji, oleh karena itu peneliti akan membahasnya dalam penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perlawanan Tereksekusi (*Partij Verzet*) Atas Sita Eksekusi (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN Ktn).

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 183.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 11.

perundang-undangan serta buku-buku literatur yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>7</sup>

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hakim Terhadap Perlawanan Tereksekusi Dalam Perkara Nomor: 16/Pdt.Bth/2022/Pn Ktn.**

#### **a) Pokok Perkara**

Pokok perkara oleh Para Pelawan ialah mengenai keberatan Para Pelawan terhadap pelaksanaan eksekusi berdasarkan permohonan eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN.Ktn tanggal 24 Agustus 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn tanggal 21 Mei 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 74/PDT/2019/PT.BNA tanggal 29 Agustus 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1746/K/PDT/2020 tanggal 6 Agustus 2020;

#### **b) Pertimbangan Hukum**

##### **1. Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Terlawan tersebut di atas sebagai berikut :

##### **1) Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sudah sewajarnya Para Pelawan hanya menyertakan pihak-pihak yang termasuk dalam perkara gugatan semula yakni gugatan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn dan tidak menyertakan pihak lain selain dari pihak dalam perkara semula karena perkara yang diajukan oleh Para Pelawan adalah perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan putusan kasasi Nomor 1746/K/PDT/2020 tanggal 6 Agustus 2020;

---

<sup>7</sup> Yulis, S., Muksalmina, M., & Syahputra, M. R. (2023). KEBIJAKAN HUKUMAN QISHAS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM QANUN JINAYAT ACEH. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 531-547.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat komposisi para pihak dalam perkara perlawanan *a quo* sudah tepat sehingga Majelis Hakim memandang eksepsi gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Terlawan adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

2) *Ne Bis In Idem*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Terlawan yang menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan Para Pelawan dalam perkara *a quo* berlaku asas *ne bis in idem* menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum, karena sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang, perlawanan terhadap eksekusi bisa diajukan ke pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Pelawan dalam hal ini mempunyai hak untuk mengajukan upaya perlawanannya dan dengan demikian eksepsi Terlawan haruslah ditolak;

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan pada pokoknya adalah mengenai keberatan Para Pelawan terhadap pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN.Ktn tanggal 24 Agustus 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn tanggal 21 Mei 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 74/PDT/2019/PT.BNA tanggal 29 Agustus 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1746/K/PDT/2020 tanggal 6 Agustus 2020 untuk kemudian dapat dinyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat dijalankan eksekusinya (non-eksekutabel);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim berpendapat perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan ternyata tidak beralasan hukum maka menurut pendapat Majelis Hakim sudah selayaknya Para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan dikategorikan sebagai Pelawan yang tidak benar, maka perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat-alat bukti lainnya yang telah diajukan di persidangan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 206 Ayat (6) RBg, Pasal 225 RBg, Pasal 227 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**c) Amar Putusan Dalam Perkara Nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN Ktn.**

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp4.634.500,00 (*empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah*);

**d) Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak berperkara yang mengandung rasa keadilan (*ex aequo et bono*), disamping itu juga mengandung kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Penulis berpendapat dan perlu kiranya untuk melihat kembali Putusan Nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN Ktn, sebagaimana yang diketahui bahwa Permohonan Pelawan I dan Pelawan II (untuk selanjutnya disebut Para Pelawan) adalah Pelawan yang benar, hal mana

secara sah dan berdasarkan undang-undang Pelawan I adalah selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa dan Pelawan II adalah selaku ahli waris dari Unur Sianipar (Unur Boru Sianipar).

Dalam Hal Ini Unur Sianipar (Unur Boru Sianipar) adalah Pemilik asal objek sengketa, sehingga dalam hal ini Para Pelawan sangat dirugikan dan sangat keberatan terhadap adanya Permohonan Penetapan Eksekusi No. 1/Pdt.Eks/2022/PN.Ktn tanggal 24 Agustus 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor : 10 /Pdt.G /2018 /PN KTN. Tanggal 21 Mei 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Aceh No. 74/PDT/2019/PT.BNA., Tanggal 29 Agustus 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1746/K/Pdt/2020 tanggal 06 Agustus 2020.

Melihat dari permohonan perlawanan tereksekusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN Ktn, penulis menilai bahwa hakim tidak seharusnya menyatakan jika Pelawan I dan Pelawan II sebagai Pelawan yang tidak benar, dan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan kejelian dalam menilai adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendalam untuk memutuskan perkara sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang berperkara dengan menganut asas *Actori in Cumbit Probatio*.

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan dengan kebenarannya, hingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak (Pelawan dan Terlawan).

Dalam hal ini Terlawan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan / disampaikan oleh Pelawan. Dan menyatakan jika Gugatan Pelawan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga masih ada pihak lain yang harus ditarik kedalam permasalahan ini, yakni baik dari segi Pelawan maupun dari segi Terlawan dan

turut Terlawan agar persoalan ini nantinya dapat diselesaikan dengan tuntas. Dan perkara yang diajukan oleh Pelawan tersebut sedang diperiksa dan disidangkan saat sekarang ini, sebelumnya telah pernah diputus oleh Majelis Hakim yang lain dan telah berkekuatan hukum tetap, dan apa yang menjadi materi dalam Gugatan perlawanan tersebut tiada lain bersumber dari materi perkara yang terdahulu (*Nebis In Idem*).

Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sewajarnya Para Pelawan hanya menyertakan pihak-pihak yang termasuk dalam perkara gugatan semula yakni gugatan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ktn, dan tidak menyertakan pihak lain selain dari pihak dalam perkara semula karena perkara yang diajukan oleh Para Pelawan adalah perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga komposisi para pihak dalam perkara perlawanan *a quo* sudah tepat sehingga Majelis Hakim memandang eksepsi gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Terlawan adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak. Dan dalam eksepsi Terlawan yang menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan Para Pelawan dalam perkara *a quo* berlaku asas *nebis in idem* adalah tidak beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Pelawan dalam hal ini mempunyai hak untuk mengajukan upaya perlawanannya dan dengan demikian eksepsi Terlawan haruslah ditolak.

Dalam hal ini Penulis menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Para Pelawan dalam perkara *a quo* ternyata tidak ada satupun dalil-dalil perlawanan yang mengacu atau merujuk kepada alasan sebagaimana pengajuan *partij verzet*, dan menyatakan bahwa dalil-dalil perlawanan yang diajukan Para Pelawan ternyata kembali membahas materi pokok terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yang secara formil tidak memenuhi syarat pada *partij verzet*. Seharusnya Majelis Hakim perkara ini dapat mengabulkan Eksepsi Terlawan dalam perkara *a quo* yang di dalamnya berisi muatan materi yang bersumber dari materi perkara terdahulu yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang sama, sehingga perkara perlawanan *a quo* sepatutnyalah untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya batal/gugur demi hukum.

Kewenangan yang diberikan kepada hakim berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman adalah untuk dapat memperlihatkan bahwa diperlukannya kebijaksanaan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Dalam hal ini adalah hakim dapat menunda pelaksanaan putusan terhadap perkara perlawanan/bantahan atas sita eksekusi tersebut, sebagai bentuk perlindungan hukum dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 381 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) : “Hakim yang memeriksa perkara perlawanan, jika ada alasan-alasannya dapat menunda pelaksanaan putusan yang dilawan sampai saat perlawanan itu diputus.”

Mengenai hak dan wewenang yang diberikan kepada Hakim, dalam hal ini Hakim juga seharusnya dapat melaksanakan penangguhan atas objek eksekusi, demi terciptanya kepastian hukum terhadap para pihak terhadap upaya perlawanan tereksekusi, sebagai bentuk upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pelawan yang benar dan beralasan. Hal ini guna menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap pihak yang bersangkutan, terutama pihak Pelawan sebagai pihak yang Tereksekusi atas putusan Pengadilan.

**1. Akibat Hukum Perlawanan Tereksekusi *Partij Verzet* Dalam Perkara Nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN Ktn.**

Ada beberapa akibat hukum yang timbul dari putusan perlawanan tereksekusi dalam sengketa perdata tersebut, yang terdiri dari dua (2) yaitu :

- a) Akibat yuridis yang timbul dari amar putusan perlawanan tereksekusi menyatakan bahwa perlawanan tidak dapat diterima dan atau di tolak (*niet ontvankelijk verklaard*), maka akibat yuridisnya Ketua Pengadilan Negeri Kutacane wajib menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang kemudian akan dijalankan eksekusi oleh panitera dan jurusita.
- b) Akibat bagi para pihak yaitu pihak pelawan (termohon eksekusi) akan kehilangan haknya sehingga harus secara sukarela menyerahkan obyek sengketa kepada terlawan (pemohon eksekusi), ketika pihak Pelawan tidak mau secara sukarela untuk melepaskan obyek tersebut, maka akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan.

Apabila amar putusan perlawanan menyatakan perlawanan untuk menunda eksekusi diterima maka akibat yuridisnya dilakukan penundaan terhadap eksekusi untuk sementara waktu, sedangkan akibat bagi pihak pelawan dapat menguasai obyek sengketa, sedangkan terlawan tertunda dari pemenuhan hak realisasi permohonan eksekusinya.

Dalam sengketa perdata pada sengketa perdata Nomor: 16/Pdt.Bth/ 2022/PN Ktn, amar putusannya dinyatakan perlawanan pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga Ketua Pengadilan Negeri Kutacane akan menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi dan memerintahkan panitera dan jurusita untuk mengeksekusi obyek sengketa.

Penulis berpendapat pada sengketa perdata ini memang seharusnya tetap dilakukan penundaan eksekusi terlebih dahulu. Eksekusi tidak perlu dilakukan dengan segera. Dasarnya tidak hanya dengan melihat kondisi dilapangan ketika nanti akan terjadi eksekusi secara paksa, tetapi juga masih adanya proses dan upaya-upaya hukum lainnya. Ketua Pengadilan Negeri dalam ini seakan mengacuhkan saja atau menolak pengajuan gugatan perlawanan yang dilakukan oleh pelawan ke Pengadilan Negeri, karena alasannya bahwa Para Pelawan sebagai Pelawana tidak benar, dimana Pelawan I mempunyai kepentingan atas objek sengketa yang akan dieksekusi tersebut, sebagaimana yang diketahui dalam hal ini Pelawan I / Termohon Eksekusi adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dalam eksekusi tersebut, berdasarkan Akta Hibah No. 403/2016 dan Sertifikat Hak Milik No. 15/2016 atas nama Pelawan I atas sebidang tanah dengan luas 13.278 m<sup>2</sup> yang diatas tanah tersebut terdapat objek *a quo*, sehingga Pelawan I memiliki cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap perkara *a quo*, sehingga menurut hemat penulis bahwa eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I tidak dapat dijalankan (*non-executable*). Akan tetapi dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri juga dapat menentukan sikap untuk melaksanakan atau malah membatalkan eksekusi tersebut.

Ketelitian dan kecermatan seorang Ketua Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dan menentukan sebagai bagian dari penegak hukum dan keadilan dituntut untuk mengenal, mengadili, merasakan serta memahami, nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup bersama masyarakat sebagaimana dikehendaki dalam Undang-undang

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat agar benar-benar dapat mewujudkan fungsi hukum dalam menegakkan keadilan.

Atas dasar peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai katub penekan dalam Negara hukum, maka Pengadilan Negeri dalam hal ini juga dapat menunda atau tetap melaksanakan upaya eksekusi yang harus dilakukan secara fair dalam menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan, yang timbul dalam perkara *a quo*. Karena eksekusi secara sukarela itu tentu merupakan proses yang cukup sulit terlebih ketika adanya perlawanan fisik yang melibatkan massa.

#### **D. KESIMPULAN**

Perlawanan tereksekusi *partij verzet* dapat dilakukan sepanjang pihak tereksekusi dapat membuktikan alas hak terhadap objek eksekusi. perlawanan harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan, sebab jika eksekusi sudah selesai dijalankan maka pihak yang kalah tidak dapat mengajukan perlawanan, tetapi harus melalui gugat biasa. Pertimbangan hakim terhadap perlawanan tereksekusi atas sita eksekusi (Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN Ktn) menyatakan bahwa dalil Para Pelawan dalam perkara *a quo* ternyata tidak mengacu atau merujuk kepada alasan sebagaimana pengajuan *partij verzet*, dalil-dalil Para Pelawan kembali membahas materi pokok perkara terdahulu yang secara formil tidak memenuhi syarat pada *partij verzet*, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Hamid, Andi Tahir, 1986, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Makarao, Moh. Taufik, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdul Kadir, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 1982, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur-Bandung, Bandung.

Rambe, Ropuan, 2000, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung,

### **B. Jurnal**

Yulis, S., Muksalmina, M., & Syahputra, M. R. (2023). KEBIJAKAN HUKUMAN QISHAS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM QANUN JINAYAT ACEH. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 531-547.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Yurisprudensi Mahkamah Agung

SEMA Nomor: 7 Tahun 2012 Hasil Rapat Kamar Perdata.

UU Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.